



P U T U S A N

No.777 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEVI AZMI, bertindak untuk dan atas nama CV. SHANIA, beralamat di Komplek Damai Langgeng Blok B-20 Kelurahan Sidomulyo, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ZULHEFRIMEN,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Teuku Umar No.10-A Kampung Cina Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

M e l a w a n :

PT. SARANA RIAU VENTURA, beralamat di Jln. Jend. Sudirman No.01 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha modal ventura, dengan tujuan dan misi untuk melakukan pembiayaan pada perusahaan/pengusaha kecil, menengah dan koperasi;

Bahwa atas usaha yang dijalani oleh Penggugat, maka pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2005 Penggugat sepakat dan setuju untuk membuat dan menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor : 08 dengan Tergugat;

Bahwa adapun yang menjadi dasar persetujuan Penggugat memberikan pembiayaan tersebut adalah dimana Tergugat memerlukan pembiayaan untuk modal Investasi pembelian kendaraan bermotor truck tangki tahun pembuatan 2003 sebanyak 2 (dua) unit dan tahun pembuatan 2004 sebanyak 1 (satu) unit;

Bahwa untuk Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tersebut, Penggugat telah menyerahkan biaya kepada Tergugat sebesar

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.777 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun kepada Penggugat berikut Bagi Hasil sebesar 17% (tujuh belas persen) secara tunai dan sempurna;

Bahwa hingga batas yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tersebut di atas, Tergugat tidak melunasi dan membayar bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan;

Bahwa terhadap peringatan dan teguran yang telah Penggugat sampaikan tersebut, para Tergugat tidak pernah menanggapi sehingga jelas dan tegas para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI kepada Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang ingkar janji atau WANPRESTASI mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.190.557.722,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas Kewajiban Pokok Rp.121.215.047,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima belas ribu empat puluh tujuh rupiah) , Kewajiban Bagi Hasil Rp.41.579.027,- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah), Denda Rp.27.763.648,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang harus dibayar para Tergugat secara tunai sekaligus dan seketika;

Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian Moril akibat perbuatan para Tergugat berupa terganggunya kinerja dan efisiensi perusahaan yang jika dinilai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri atas biaya Jasa Hukum dan Administrasi;

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikad baik para Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak milik para Tergugat yaitu : a) sebuah rumah berikut tanah di Komplek Damai Langgeng Blok B-20 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. b) sebuah cucian mobil di Jl. Paus Kecamatan Marpoyan Damai. Dan barang-barang tidak bergerak yang Penggugat tentukan kemudian;

Bahwa untuk terlaksananya putusan ini cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.777 K/Pdt/2010



(seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti autentik, oleh karenanya mohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudian memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor : 08 tanggal 08 Maret 2005 sah dan mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *WANPRESTASI*;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp.190.557.722,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan diatas benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hulum lain (*Uitvoerbaar bij voerraad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Objek Gugatan Kabur (*Error In Objectio*) dan *Prematur* :**



Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam Posita gugatannya tentang Identitas dari objek yang menjadi terperkara, baik mengenai Objek Gugatan tentang 3 (tiga) unit kendaraan bermotor truck Tangki, maupun tentang Identitas Akta Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sebenarnya 3 (tiga) unit kendaraan bermotor yang menjadi Objek terperkara dan merupakan dasar dari gugatan sudah dilakukan Penarikan dari tangan Tergugat semenjak sekitar bulan Maret 2006 dan sampai sekarang tetap dikuasai oleh Penggugat, kemudian Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci didalam Posita gugatannya tentang dimana Akta Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas dan secara rinci, jenis dan identitas kendaraan Truck Tangki tahun pembuatan 2003 sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan bermotor Truck Tangki tahun pembuatan 2004 sebanyak 1 (satu) unit dan Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci dalam Posita gugatannya tentang berapa kewajiban yang harus dibayar per unit kendaraan Truck Tangki dan berapa jumlah total yang sudah dibayar per unit kendaraan Truck Tangki tersebut, sehingga tergambar dalam posita gugatan Penggugat tentang berapa total sisa hutang Tergugat yang harus dibayar dan sisa total hutang Tergugat tersebut yang menjadi dasar Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Wanprestasi (ingkar) dari perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dari uraian diatas, oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci yang menjadi Objek Terperkara dalam posita gugatannya sehingga objek terperkara menjadi kabur, maka menurut hukum konsekwensinya gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarg*);



Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur karena dasar gugatan Penggugat yaitu masalah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap objek perkara yaitu hutang Tergugat kepada Penggugat atas pembiayaan atau pembelian 3 (tiga) unit Truck Tangki milik Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil tanggal 8 Maret 2005, adalah tidak sah dengan alasan selain masa tenggang perjanjian hutang belum habis atau belum berakhir (berakhirnya perjanjian hutang adalah Maret 2008) kemudian dalam masa kredit berjalan yaitu bulan 16 atau angsuran ke 16 Truck Tangki yang menjadi objek perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ditarik secara sepihak dengan cara melawan Hukum, maka dengan demikian secara materil tidak ada lagi objek/materi untuk disengketakan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan sangat Prematur, apalagi gugatan Penggugat tertanggal 5 Nopember 2007 diajukan ke Pengadilan ini beberapa bulan menjelang berakhirnya masa perjanjian atau masa pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

2. SUBJEK GUGATAN KABUR :

Bahwa Identitas dari Penggugat Materiil yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat tidak jelas, karena didalam Surat Gugatan tidak disebutkan siapa person/orang yang menjadi Penggugat dan apa Kapasitas/jabatannya di perusahaan PT. SARANA RIAU VENTURA yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Pengacara/Advokat Law Office AZIUN ASYAARI,SH.MH. & ASSOCIATES, dalam surat No.7013/AA-Pdt/X/2007 yang berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D.12 Kawasan Setia Maha Raja Jln. Sudirman Pekanbaru, sehingga kuasa hukum Penggugat menjadi tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara in casu;

Bahwa identitas Tergugat yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas karena didalam surat gugatan tidak disebutkan apa kapasitas Tergugat di Perusahaan CV. Shania, sehingga PT. Sarana Riau Ventura masih memintakan pertanggungjawaban masalah Perjanjian Kerja Sama dengan Pola bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat sudah mengundurkan diri dari perusahaan/Persekutuan Komanditer CV. SHANIA semenjak akhir tahun 2006 yang akan Tergugat buktikan nantinya;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena Penggugat materiil tidak dijelaskan siapa orang dan kapasitas/jabatannya di Perusahaan PT. Sarana Riau Ventura dan tidak dijelaskan Kapasitas/Jabatan Tergugat di Perusahaan CV. SHANIA sehingga Subjek Gugatan menjadi kabur, maka menurut hukum konsekwensinya gugatan



dari Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarg*) No;

3. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa semestinya Penggugat juga harus ikut menggugat Insinyur Huzainanda yang pada saat sekarang ini menjabat sebagai Direktur dari Perusahaan CV. Shania berdasarkan Akta Perubahan Teman Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Shania, yang dibuat dihadapan Mohammad Dahar Umar,SH. Notaris di Pekanbaru dari Anggaran Dasar Awal CV. Shania, sebelum perubahan dan juga dibuat oleh Notaris yang sama dengan Akta No.21 tertanggal 27 Desember 2001;

Bahwa dalam hal ini jelas subjek yang semestinya harus digugat oleh para Penggugat tidak digugat, maka cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarg*), karena kurang pihaknya. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.211/K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebahagian dari harta sengketa tidak ikut digugat" Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072/K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara feitelijk menguasai objek perkara;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, serta Penggugat tidak menggugat Subjek yang seharusnya digugat sehingga Subjek perkara menjadi kurang maka menurut hukum konsekwensinya gugatan dari para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarg*);

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan diatas, oleh karena objek yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat tidak diuraikan secara rinci sehingga objek menjadi kabur, serta Penggugat tidak menjelaskan Kapasitas/Jabatan Penggugat dan Tergugat sehingga Subyek Gugatan menjadi Kabur dan juga Penggugat tidak menggugat Subyek yang seharusnya digugat sehingga Subyek perkara menjadi kurang, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum konsekwensinya gugatan dari para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklarg*);

Bahwa kalau gugatan Penggugat ditolerir, maka kami khawatir akan timbul *chaos of law* dan tidak adanya kapastian hukum, karena setiap orang akan seenaknya saja akan mengajukan Gugatan tanpa dasar Hukum yang Kuat dan Pengadilan akan kewalahan menyidangkan perkara-perkara atau gugatan-gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2005 Penggugat Rekonpensi melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dengan Tergugat Rekonpensi dihadapan Notaris Hendrik Priyanto,SH. dengan Akta Nomor : 08, terhadap 3 (tiga) unit truk Tangki yang akan Tergugat uraikan pada nomor berikut ini;

Bahwa yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah tentang Pengadaan Truck Tangki sebanyak 3 (tiga) unit yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara, dengan rincian sebagai berikut :

1. Truck Tangki rakitan tahun 2003 BM.8882 RA, Nomor Rangka MHFCI JU4030002724, Nomor Mesin W04D-7711994 dan Nomor BPKB C-3954473-D dengan nama pemilik Subintoro dengan total hutang sebanyak Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembelian Mobil Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya administrasi, Provisi, Asuransi, Biaya Polis dan Materai, Biaya Notaris dengan total sebanyak Rp.4.599.600,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Jumlah angsuran per bulan Rp.3.119.650,- (tiga juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun;
2. Truck Tangki rakitan tahun 2003 BM 9755 BA, Nomor Rangka MHFCI BU4330004986, Nomor Mesin 14B-1733533 dan Nomor BPKB C-6947637-D dengan nama pemilik Warman dengan total hutang sebanyak Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.777 K/Pdt/2010



rupiah) dengan total angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian Mobil Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Biaya administrasi, Provisi, Asuransi, Biaya Polis dan Materai, Biaya Notaris dengan total sebanyak Rp.4.599.600,- (empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
 - Jumlah angsuran per bulan Rp.3.119.650,- (tiga juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) atau 3 (tiga) tahun;
3. Truck Tangki rakitan tahun 2004 BM 8873 AH, Nomor Rangka MHFCI BU 4340007646, Nomor Mesin 14B-1746321 dan Nomor BPKB C-9013653-D dengan nama pemilik Haryanto dengan total hutang sebanyak Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan total angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau selama 3 (tiga) tahun dengan perincian sebagai berikut :
- Pembelian Mobil ± Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - Biaya administrasi Provisi, angsuran, Biaya Polis dan Materai, Biaya Notaris dengan total sebanyak Rp.4.904.600,- (empat juta sembilan ratus empat ribu enam ratus rupiah);
 - Jumlah angsuran perbulan Rp.3.369.200,-(tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Maka terhadap ketiga unit truck tangki tersebut diatas yang selanjutnya menjadi Objek gugatan dalam perkara in casu terhitung semenjak ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama dengan Pola Bagi Hasil tertanggal 8 Maret 2005 telah menjadi Hak Milik Penggugat Rekonpensi yang dijadikan sebagai sarana untuk pelunasan hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai diatas;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2006 Tergugat Rekonpensi secara sepihak tanpa memperhatikan materi perjanjian dan habisnya masa tenggang pelunasan hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi telah melakukan Penarikan secara sepihak terhadap hak milik Penggugat Rekonpensi pada sekitar bulan Agustus 2006 yaitu berupa 3 (tiga) unit Truck Tangki yang menjadi objek dalam perkara ini, padahal Penggugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran atas hutang Penggugat masing-masing sebanyak ± 15 (lima belas) kali angsuran atau sudah hampir separoh bagian hutang Penggugat kepada



Tergugat Rekonpensi, dan menurut hukum penarikan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, untuk itu penarikan tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa karena penarikan atas objek perkara oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan melawan hukum maka sudah selayaknya objek perkara dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi secara utuh dan bebas dari milik Tergugat Rekonpensi maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari Tergugat Rekonpensi dan bila Tergugat Rekonpensi ingkar bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);

Bahwa untuk terjamin dan terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan penarikan atas objek perkara adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan atas objek perkara adalah sah dan berharga secara hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Akhirnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara Rekonpensi dan Rekonpensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima *Niet Onvankelijk Verklarg* (No);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.99/Pdt.G/2007/PN.PBR tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan No.11/PDT/2009/PT.R tanggal 30 Maret 2009 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 99/Pdt.G/2007/PN.PBR, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.777 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perjanjian Pembayaran dengan pola bagi hasil No.08 Maret 2005 adalah sah;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 99/Pdt.G/2007/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut tidak disertai dengan oleh memori kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Devi Azmi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.777 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima dari Pemohon Kasasi : **DEVI AZMI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara,SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ I Made Tara,SH.
Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Biaya – biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.493.000,-+

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.MH.
NIP : 040.044.809.